



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 25/ PDT/ 2011/ PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RINTO KHINANJAR,

Umur 25 tahun, Pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Lurus, Rt.001, Rw.002, Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka Induk, dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. BUDIANA RACHMAWATY, SH.MH
2. SAFERI UMAR, SH

Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Melati Nomor 258, Bukit Baru atas Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 102/SK/BR/PH/XII/2010, tanggal 30 Nopember 2010, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

LAWAN

HUDANILAH AU, umur ± 52 tahun, Pekerjaan SATPAM, Alamat dulu di Jalan M. Saleh Zainudin (dekat rumah Polisi Abdul Rozak), Kelurahan Gabek I , Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang (rumah yang disengketakan), Sekarang diketahui beralamat di Jalan A. Yani Dalam No.6, dekat jembatan samping ruko salon Q.Mala dan Baginda Pangkalpinang; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula sebagai TERGUGAT I ;

DENA, At lahir / Umur ± 40 tahun, Pekerjaan Kontraktor, Alamat di Jalan M. Saleh Zainudin (dekat rumah Polisi Abdul Rozak), Kelurahan Gabek I , Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang (rumah yang disengketakan), Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula sebagai TERGUGAT II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEHA MUTIA , Umur ± 40 tahun, Alamat tidak diketahui namun berdasarkan informasi, sekarang beralamat di kantor kuasanya bernama : Saparwan Usman, SH dan Rekan di Jalan Sriwijaya RRI No. 118 Lt 2, Kelurahan Gedung Nasional, Pangkalpinang Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula sebagai TERGUGAT III ;
WASIBIA ABUKHOLIL 22 tahun, Pekerjaan Sopir, Alamat Dusun Keretek, Desa Ketilang, Rt.002/Rw.002, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula sebagai TURUT TERGUGAT I ;
ISKANDAR / Umur ± 58 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Moro Bongo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula sebagai TURUT TERGUGAT II ;
CAWAT PANGKAL BALAM , Pangkal Balam, Pangkalpinang Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula sebagai TURUT TERGUGAT III ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 25/ PDT/ 2011/ PT BABEL tanggal 31 Oktober 2011, tentang Penunjukan Hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian –uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 04 Juli 2011, Nomor 34/ Pdt. G/ 2011/ PN.PKP, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat III;

DALAM PROVISI



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya sebesar Rp.1.793.700,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh SYAMSUAR, SH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Juli 2011, Penggugat sekarang Pembanding melalui Kuasa Hukumnya BUDIANA RACHMAWATY, SH.MH, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 04 Juli 2011, Nomor : 34/Pdt.G/2010/PN.PKP, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat dan ditanda tangani Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menyatakan bahwa, pada tanggal 11 Juli 2011, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama, kepada Tergugat I, sekarang Terbanding I, Tergugat II, sekarang Terbanding II, Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I, Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II, Turut Tergugat III, sekarang Turut Terbanding III. Sedangkan pada tanggal 27 Juli 2011, kepada Tergugat III, sekarang TERBANDING III, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan pada tanggal 15 Juli 2011 kepada Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung.

Membaca Memori Banding yang telah diajukan / diserahkan kuasa Penggugat sekarang Pembanding yang telah diterima oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada tanggal 21 Juli 2011, dengan Akta tanda terima memori banding nomor : 34/ PDT.G/2010/PN.PKP dan Memori Banding mana, telah diberitahukan kepada : Tergugat I sekarang Terbanding I, Tergugat II sekarang Terbanding II, Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I, Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III, masing – masing tanggal 29 Juli 2011, dengan risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, masing –masing nomor : 34/Pdt.G/2010/PN.PKP, sedangkan kepada Tergugat III sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III pada tanggal 22 Juli 2011, dengan nomor surat : W7.U1/1516/AT.01.135/VII/2011, yang dibuat dan ditandatangani Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dan kepada turut Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II, pada tanggal 04 Agustus 2011, dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor : 34/Pdt.G/2010/PN.PKP, yang dibuat dan ditandatangani Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung ;

Membaca Kontra Memori Banding Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III, yang diserahkan Kuasa Turut Tergugat III, sekarang Turut Terbanding III, berdasar Surat Kuasa Khusus nomor : 05/SK/PKL.BALAM/VIII/2011, tanggal 15 Agustus 2011, yang telah diterima oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 19 Agustus 2011, dengan Akta tanda terima Kontra Memori Banding nomor : 34/Pdt.G/2010/PN.PKP, dan kontra memori banding mana, telah diberitahukan kepada Penggugat, sekarang Pembanding, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 25 Agustus 2011, dengan akta Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding nomor : 34/Pdt.G/2010/PN.PKP, serta kontra memori banding Tergugat III, sekarang Terbanding III yang diajukan Kuasa Tergugat III, sekarang Terbanding III, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juli 2011, yang diterima oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 19 Agustus 2011, nomor : 34/Pdt.G/2010/PN.PKP, dan Kontra Memori Banding mana, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat sekarang Pembanding, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 25 Agustus 2011 dengan Akta Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding nomor : 34/Pdt.G/2010/PN.PKP;

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang, kepada Penggugat, sekarang Pembanding tanggal 03 Agustus 2011, Tergugat I, sekarang Terbanding I, Tergugat II, sekarang Terbanding II, Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I, Turut Tergugat III, sekarang Turut Terbanding III, masing –masing tanggal 29 Juli 2011, dengan Akta Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, masing – masing nomor : 34/Pdt.G/2010/PN.PKP, sedangkan kepada Tergugat III, sekarang Terbanding III, tanggal 30 September 2011, nomor : 34/Pdt.G/2010/PN.PKP, serta kepada Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II, pada tanggal 04 Agustus 2011, yg dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung, nomor : 34/Pdt.G/2010/PN.PKP;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Penggugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta cermat dan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 04 Juli 2011, Nomor : 34/Pdt. G/ 2010/ PN.PKP dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding diajukan oleh Pihak Penggugat, sekarang Pembanding tertanggal 04 Juli 2011, dan surat kontra memori banding dari Tergugat III, sekarang Terbanding III, serta surat kontra memori banding dari Turut Tergugat III, sekarang Turut Terbanding III, masing –masing tanggal 18 Juli 2011, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan – alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dari Tergugat III, sekarang Terbanding III dan Turut Tergugat III, sekarang Turut Terbanding III, dalam putusan sela tanggal 26 April 2011, nomor : 34/Pdt.G/2010/PN.PKP, menurut Majelis Hakim tingkat banding, sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali, Eksepsi dari Tergugat III, sekarang Terbanding III, pada angka 4 (empat) huruf a,b,c dan d, yang menyatakan baik Penggugat sekarang Pembanding, selaku Pembeli maupun Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I, selaku penjual dari objek perkara, adalah Pembeli dan Penjual yang beriktikad buruk dan telah terjadi persekongkolan jahat antara Penggugat sekarang Pembanding dengan Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II, karena barang yang diperjualbelikan adalah barang milik orang tua Tergugat III, sekarang Terbanding III dan Eksepsi ini dikabulkan Majelis Hakim tingkat pertama;

Majelis Hakim tingkat banding, tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Hakim tingkat pertama tersebut yang menurut Majelis Hakim tingkat banding , Eksepsi dari Tergugat III sekarang Terbanding III pada angka 4 (empat) huruf a,b,c dan d tersebut, merupakan materi pokok perkara, oleh karena itu Eksepsi tersebut, harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Eksepsi dari Tergugat III, sekarang Terbanding III dan Eksepsi dari Turut Tergugat III, sekarang Turut Terbanding III dinyatakan “ DITOLAK “;



DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang mendasarkan kepada “ Dengan dikabulkannya / diterimanya Eksepsi Tergugat III, sekarang Terbanding III yang menyatakan “ Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I selaku Penjual dari Objek perkara, tidak mempunyai iktikad baik dalam menjual objek perkara, yang pada kesimpulannya Hakim tingkat pertama menerima Eksepsi dari Tergugat III, sekarang Terbanding III tersebut, dan atas dasar tersebut Hakim tingkat pertama Menolak gugatan Provisi;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, Hakim tingkat banding tidak sependapat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa permohonan Provisi Penggugat sekaran Pembanding tersebut, sudah merupakan sebahagian dari pokok permasalahan, yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu gugatan Provisi harus dinyatakan di tolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, berdasarkan bukti surat P-1, P-1a, P-2, P-2a dan P3, serta keterangan saksi ALAMAN, telah terjadi jual beli atas tanah dan bangunan rumah diatasnya yang sekurangnya sebagai objek perkara dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) antara Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I, sebagai penjual dan Penggugat, sekarang Pembanding sebagai Pembeli. Dan sebagai tindak lanjut dari jual –beli tersebut, maka diterbitkanlah Akta Notaris nomor : 13, tentang “ PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK ATAS TANAH dan Bangunan yang ada diatasnya”, sekarang sebagai objek perkara, dari Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I, kepada Penggugat sekarang Pembanding;

Bahwa, apakah Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I, melalui Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II sebagai kuasanya; sebagai orang yang berhak mengalihkan dengan cara transaksi jual beli atas tanah berikut bangunan diatasnya yang merupakan objek perkara kepada Penggugat sekarang Pembanding ?;

Bahwa, berdasarkan bukti surat P-2, P-4 dan T III-1, sereta keterangan saksi – saksi ALMAN, MUTAHROH, ROSNAWAR, terbukti bahwa tanah dan bangunan yang ada diatasnya, sekarang objek perkara, adalah milik SITI ASIAH yang dibelinya dari MAULANA dan telah diserahkan , dilepaskan haknya dengan ganti rugi dari MAULANA kepada SITI ASIAH;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Bukti Surat P-6, P-6a dan keterangan saksi – saksi, ALMAN, ABDUL ROJAK, SITI MUTAHROH, ROSNAWAR, terbukti bahwa SITI ASIAH dan Ahli Warisnya yang lain yaitu : CIN CAO KONG alias PRAMONO alias FRAN TEMBIRING, sebagai suami SITI ASIAH, HENDRA dan AMIN, masing – masing anak SITI ASIAH, serta ABU KHALIL orang tua dari SITI ASIAH kesemuanya telah meninggal ;

Bahwa, berdasarkan Bukti Surat P-5, terbukti bahwa satu –satunya Ahli Waris dari SITI ASIAH yang masih hidup adalah YASIN (Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I);

Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I merupakan satu – satunya orang yang berhak untuk menjual tanah dan bangunan diatasnya yang sekarang objek perkara kepada Penggugat sekarang Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, T III –a: terbukti bahwa Turut Tergugat III, sekarang Turut Terbanding III, secara sepihak membuat pernyataan Mencabut dan membatalkan surat pengganti asli dari Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi, nomor : 23/PH/PKBL/III/1986, tanggal 18 Maret 1986, dan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah nomor : 242/SP4FHT/PKBL/VIII/2010, tanggal 16 Agustus 2010, tanpa alasan yang dibenarkan hukum. Oleh karena itu, perbuatan Turut Tergugat III, sekarang Turut Terbanding III, perbuatan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat T III-2 yang diajukan oleh Tergugat III, sekarang Terbanding III, sebagai dasar untuk menguatkan dalil jawabannya, yang menyatakan objek perkara adalah milik SULIANTY, yang dikuasakan kepada Tergugat III, sekarang Terbanding III (Vide bukti T III-6), tidak jelas objek tanah yang tertera dalam bukti T III-2 tersebut, apakah objek tanah yang diperkarakan, atau tanah lain, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding, bukti T III-2 tersebut tidak relevans dengan tanah objek perkara;

Bahwa, seandainya tanah yang tertera dalam bukti T III-2 tersebut adalah benar tanah objek perkara, maka Hakim tingkat banding berpendapat, surat bukti T III-2, tersebut hanya dibuat oleh pihak –pihak secara bawah tangan, tidak dapat melumpuhkan kekuatan surat bukti P-4, T III-1, yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sebagai akta outentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I, adalah sah Ahli Waris satu – satunya SITI ASIAH binti ABU KHALIL dan tanah yang disengketakan adalah sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu harta warisan peninggalan Almarhumah SITI ASIAH binti ABU KHALIL. Dengan demikian FETITUM angka 3 dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli atas tanah yang disengketakan dalam perkara ini antara Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I, sebagai orang yang berhak sebagai Penjual dan Pembanding semula Penggugat, sebagai Pembeli, dilaksanakan didepan pejabat yang berwenang menurut Undang – Undang yang berlaku dan telah dibuat Surat Akta nomor : 13/Notaris-PPAT/, tentang PENGOPERAN dan Penyerahan Hak Atas Tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya sebagai objek perkara, dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I kepada Pembanding, semula Penggugat, maka FETITUM gugatan angka 4 (empat), dapat dikabulkan yaitu menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat, atas tanah yang disengketakan dan sah menurut hukum, Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, yang dulunya terletak di Jalan Air Selan RT.011, Kelurahan Gabek I, Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang yang ukuran dan batas –batasnya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara SAIFUL -----± 20 M
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Air Selan -----± 20 M
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saudara ROZAK-----± 28 M
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara MAULANA----- ± 28 M

Sekarang tanah tersebut, terletak di Jalan M. Saleh Zainudin, Kelurahan Gabek I, Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas –batas dan ukuran sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara SAIFUL -----± 20 M
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan M. Saleh Zaenudin-----± 20 M
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saudara ROZAK-----± 26,50M
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara Bandar-----± 26,50M

(sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli / Kwitansi Pembelian tanggal 10 Nopember 2010 jo Akta Notaris / PPAT nomor : 13, tentang Pengoperaan dan Penyerahan Hak , tanggal 15 Nopember 2010)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena, surat –surat berupa :

- Surat Keterangan Waris, tanggal 12 Nopember 2010, yang di kuatkan oleh Camat Jumo, Kabupaten Temanggung, nomor : 477/XI/2010, yang disaksikan / dibenarkan oleh Lurah Ketilang, nomor : 430/XI/2010, tanggal 13 Nopember 2010;
- Surat SP4FAT nomor : 242/SP4FHT/PKBL/VIII/2010, tanggal 16 Agustus 2010 jo Surat Perjanjian jual beli / kwitansi Pembelian, tanggal 10 Nopember 2010 jo Akta Notaris / PPAT nomor :13, tentang Pengoperan dan Penyerahan Hak, tanggal 15 Nopember 2010, kesemua surat tersebut dibuat dihadapan dan oleh pejabat yang berwenang secara sah, maka kesemua surat tersebut , menyatakan sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian FETITUM angka 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II-1 dan T II-2, yang diakui pula kebenarannya oleh T I, II - III, dalam jawabannya, maka terbukti tanah dan bangunan diatasnya sebagai objek perkara dikuasai oleh Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II, semula Tergugat II, yang disewa mereka dari Terbanding III, semula Tergugat III;

Menimbang, oleh karena Terbanding I, II dan III, semula Tergugat I, II dan III, menguasai objek perkara tersebut tanpa hak dan izin dari yang berhak yaitu Pembanding semula Penggugat, maka perbuatan Terbanding I, II dan III, semula Tergugat I, II dan III, tersebut merupakan Perbuatan tanpa hak dan Melawan Hukum. Dengan Demikian, FETITUM angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena, surat nomor : 590/273/PKBL/XI/2010, tanggal 22 Nopember 2010, tentang Pembatalan SP4FAT nomor : 242/SP4FHT/PKBL/VIII/2010, tanggal 16 Agustus 2010, dibuat secara sepihak oleh Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat III, maka surat tersebut harus dibatalkan, sedangkan surat –surat lain tidak disebutkan secara rinci, sehingga fetitum tersebut ditolak. Dengan demikian, FETITUM pada angka 7 (tujuh) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat III, melakukan perbuatan melawan hukum dan di dalam gugatan ini ditempatkan sebagai Turut Tergugat III, maka kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, dan oleh karena surat nomor : 590/273/PKBL/XI/2010, tanggal 22 Nopember 2010, tentang



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan SP4FAT nomor : 242/SP4FAT/PKBL/VIII/2010, tanggal 16 Agustus 2010, maka diperintahkan kepada Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat III, untuk mencabut surat tersebut, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, FETITUM angka 7 (tujuh) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal –hal tersebut, maka jual beli atas tanah yang disengketakan antara Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I, sebagai Penjual dan Pembanding, semula Penggugat, dinyatakan sah, dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli atas tanah yang disengketakan antara Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I, dan Pembanding, semula Penggugat, adalah syah, maka Pembanding semula Penggugat, berhak dan sebagai Pemilik Tanah tersebut, yang disengketakan dalam perkara ini.

Dengan demikian, FETITUM pada angka 4 (empat) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah berikut bangunan sebagai objek perkara, adalah milik Penggugat, sekarang Pembanding, yang dibelinya dari Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I, dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), maka dengan telah dipulihkannya hak kepemilikan atas tanah dan bangunan sebagai objek perkara tersebut, dan harga pembelian tanah kuning / puru yang diperlukan untuk menimbun tanah objek perkara, serta biaya mengurus surat –surat ke Camat dan Notaris atas tanah objek perkara tersebut, tidak apat dikabulkan karena bukanlah merupakan kerugian materil yang ditimbulkan dari Perbuatan Melanggar Hukum oleh Terbanding I, II, III, semula Tergugat I, II, III, dan Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa demikian juga kerugian immaterial yang dituntut pembanding semula penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan alasan terganggunya konsentrasi kerja pemanding semula Penggugat, oleh karena sampai sebesarpa jauh terganggunya konsentrasi kerja pembading semula penggugat tersebut, tidak didukung oleh bukti-bukti maka tuntutan ganti rugi imateril tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka FETITUM pada angka 9 (Sembilan) tentang tuntutan ganti rugi harus dinyatakan DITOLAK ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dan bangunan diatasnya sebagai objek perkara, milik pembanding yang semula Penggugat dikuasai terbanding I, II, semula tergugat I,II, atas dasar sewa menyewa dari terbanding III semula tergugat III, tanpa hak dan melawan hukum, maka diperintahkan kepada terbanding I, II dan III semula tergugat I, II dan III, untuk menyerahkan tanah berikut rumah diatasnya yang disengketakan kepada Penggugat dalam keadaan aman, baik dan kosong, tanpa beban apapun sedangkan turut tergugat I dan II sekarang turut terbanding I



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan II, oleh karena tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, maka FETITUM akan 10 (sepuluh) ini tidak seharusnya dibebankan kepada tergugat I,II sekarang turut terbanding I dan II demikian juga oleh karena perbuatan turut tergugat III sekarang turut terbanding III untuk menguasai tanah objek sengketa, FETITUM ini tidak dapat dituntut kepada turut tergugat III sekarang turut terbanding III. Dengan demikian FETITUM angka 10 (sepuluh) dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa supaya tergugat I, II, III sekarang terbanding I, II,III dan turut tergugat III sekarang turut terbanding III, untuk mematuhi isi putusan ini dengan kesadaran hukumnya, maka sebagai shock terapynya, dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) masing –masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sekarang pembanding, setiap harinya ia lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan. Dengan demikian FETITUM angka 11 (sebelas) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan bop putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Verzet, banding dan kasasi. Oleh karena tuntutan ini tidak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 191 RBg, maka FETITUM angka 12 (dua belas) ini harus DITOLAK;

Menimbang, bahwa demikian juga FETITUM angka 2 (dua) yang menuntut supaya dinyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang disengketakan. Oleh karena tidak dilakukan sita jaminan, maka FETITUM angka 2 (dua) harus DITOLAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat sekarang Pembanding, dikabulkan sebagian, dan oleh karenanya Tergugat I, II, III, sekarang Terbanding I, II, III, dan Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III, sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng, dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian, FETITUM angka 13 (tiga belas) dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sekarang Pembanding dikabulkan sebahagian, maka Putusan Pengadilan Negeri nomor :34/Pdt.G/2010/PN.PKP, tanggal 04 Juli 2011, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri nomor :34/Pdt.G/2010/PN.PKP, tanggal 04 Juli 2011, dibatalkan maka Hakim tingkat banding, mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Mengingat, Undang –Undang nomor : 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang –Undang nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, jo Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

–Undang nomor : 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang – Undang nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, pasal –pasal RBG dan RV serta perundang –undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 04 Juli 2011, nomor : 34/Pdt.G/2010/PN.PKP, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- **DALAM EKSEPSI**
- Menolak Eksepsi dari Terbanding III, semula Tergugat III, dan Eksepsi dari Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat III;
- **DALAM PROVISI**
- Menolak gugatan Provisi Pembanding semula Penggugat;
- **DALAM POKOK PERKARA**
- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I, adalah sah Ahli Waris satu –satunya SITI ASIAH binti ABU KHALIL dan tanah yang disengketakan adalah sah merupakan salah satu harta warisan peninggalan SITI ASIAH binti ABU KHALIL;
- Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, atas tanah yang disengketakan, dan sah pula menurut hukum, Pembanding semula Penggugat, adalah Pemilik satu – satunya atas sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, yang dahulunya terletak di Jalan Air Selan Rt.011, Kelurahan Gabek, Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang, yang ukuran dan batas –batasnya sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara SAIFUL ----± 20 M
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Air Selan -----± 20 M
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saudara ROZAK----± 28 M



d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara MAULANA-----

+ 28 M

Sekarang tanah tersebut, terletak di Jalan M. Saleh Zainudin, Kelurahan Gabek I, Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas –batas dan ukuran sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara SAIFUL ----+ 20 M

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan M. Saleh Zaenudin-----+ 20 M

c. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saudara ROZAK-----+ 26,50M

d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara Bandar----- ± 26,50M

(sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli / Kwitansi Pembelian tanggal 10 Nopember 2010 jo Akta Notaris / PPAT nomor : 13, tentang Pengoperaan dan Penyerahan Hak , tanggal 15 Nopember 2010)

- Menyatakan perbuatan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan sah secara hukum Surat Keterangan Waris, tanggal 12 Nopember 2010, yang dikuatkan oleh Camat Jumo, Kabupaten Temanggung, nomor : 477/XI/2010, serta disaksikan / dibenarkan oleh Lurah Ketilang, nomor : 430/XI/2010, tanggal 13 Nopember 2010, SP4FAT nomor : 242/SP4FAT/PKBL/VIII/2010, tanggal 16 Agustus 2010 jo Surat Perjanjian Jual beli/Kwitansi Pembelian, tanggal 10 Nopember 2010 jo Akta Notaris / PPAT nomor : 13, tentang Pengoperan dan Penyerahan Hak, tanggal 15 Nopember 2010 dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, yaitu : Surat nomor : 590/273/PKBL/XI/2010, tanggal 22 Nopember 2010, tentang Pembatalan SP4FAT nomor : 242/SP4FAT/PKBL/VIII/2010, tanggal 16 Agustus 2010;
- Menghukum Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat III, untuk tunduk dan ta'at pada isi putusan ini dan memerintahkan Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat III, untuk segera mencabut / menarik Surat nomor : 590/273/PKBL/XI/2010, tanggal 22 Nopember 2010, tentang Pembatalan



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP4FAT nomor : 242/SP4FAT/PKBL/VIII/2010, tanggal 16 Agustus 2010, terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

- Menghukum Terbanding I, II, III, semula Tergugat I, II, III, dan Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat III, untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing –masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat, setiap harinya, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- Menghukum Terbanding I, II, III, semula Tergugat I, II, III, dan Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat III, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya ;

Demikian diputus berdasarkan Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 oleh kami H. SURIANTO DAULAY, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, P. NAPITUPULU, SH.MHum dan ISMAIL, SH, Masing-Masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh IMAM MUALIMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri Pembanding atau kuasanya, Terbanding I, II, III atau kuasanya, Turut Terbanding I, II, III atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. P. NAPITUPULU, SH.MHum

H. SURIANTO DAULAY, SH

2. ISMAIL, SH

Panitera Pengganti

IMAM MUALIMIN, SH

Perincian Biaya :

1. Materai putusan: Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan: Rp. 3.000,-
3. Pemberkasan: Rp. 141.000,-

J u m l a h ... :: Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)